

Yogyakarta Declaration on Human Dignity 2016



YOGYAKARTA DECLARATION ON HUMAN DIGNITY 2016



**GERAKAN INDONESIA
BERADAB**

CONTENTS

Preamble 1

The Principles 5

ARTICLE 1 The rights to preserve human dignity through divine values 5

ARTICLE 2 The rights to uphold family resilience 5

ARTICLE 3 The rights to equality and non-discrimination 6

ARTICLE 4 The right to life 6

ARTICLE 5 The children rights in family 7

ARTICLE 6 The right to equality before the law 8

ARTICLE 7 The right to be protected from dehumanization
8

ARTICLE 8 The right to freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 9

ARTICLE 9 The right to protection from all forms of exploitation, sale and trafficking of human beings 9

ARTICLE 10 The right to work 9

ARTICLE 11 The right to an adequate standard of living 10

ARTICLE 12 The right to adequate housing 10

ARTICLE 13 The right to education 10

ARTICLE 14 The right to the highest attainable standard of health
11

<i>ARTICLE 15 The right to freedom of opinion and expression</i>	
<i>11</i>	
<i>ARTICLE 16 The right to freedom of peaceful assembly and association</i>	
<i>12</i>	
<i>ARTICLE 17 The right to freedom of conscience and religion</i>	
<i>12</i>	
<i>ARTICLE 18 The right to freedom of movement</i>	<i>12</i>
<i>ARTICLE 19 The right to Participate in Public life</i>	<i>12</i>
<i>ARTICLE 20 The right to participate in cultural life</i>	<i>13</i>
<i>ARTICLE 21 The right to Promote human dignity and Great Civilization</i>	<i>13</i>
<i>ARTICLE 22 Duties and responsibilities</i>	<i>13</i>

Inportant dates

- 28 January 2016 - A WhatsApp Group was created by Prof. Dr. Subandi as the President of Asosiasi Psikologi Islam Indonesia (API)
- 9 February 2016 - The name Gerakan Indonesia Beradab (GIB) was declared by Dr. Bagus Riyono
- 12 Februari 2016 – Three of GIB activist, Dr. Fidiansjah, Elly Risman, Fahira Idris, on the ILC TV Program, defended the stand againts LGBT movement.
- 1 March 2016 - GIB activist, Ihshan Gumilar, Rita Hedrawaty Soebagio, Elly Risman, Reza Indragiri Amriel, Heru Susetyo, Aliah B. Purwakania Hasan, Fitriani, Sabriaty Azis and others, representing 173 social organizations, supported Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) to forbid unethical TV Programs
- 12 March 2016 - GIB first Convention was held at Fakultas Hukum UI, Room Prof. Budi Harsono. Presidium of GIB was elected, i.e. Bagus Riyono, Rita Hendrawaty Soebagio, Aliah B. Purwakania Hasan, Fitriani, Heru Susetyo, Adian Husaini, Fahira Idris, Fidiansjah, Neng Djubaedah, Elly Risman, Euis Sunarti, Adriano Rusfi, Silih Agung Waseso, Feizal Syahmenan, Mukhlis Yusuf.

16 March 2016 – GIB meeting at GIB office Jl. Haji Saabun No 20, Jakarta Selatan. At this meeting was decided to draft the Yogyakarta Declaration on Human Dignity. Attendees of the meeting are: Bagus Riyono, Aliah B. Purwakania Hasan, Heru Susetyo, Herni Susanti, Emi Zulaifah Irsyad, Fitriani, Fahira Idris, Adian Husaini, Rita Hendrawaty Soebagio, Sukro Muhab, Silih Agung Waseso, Kurniati Soewardi, Santya Anggraini, Radhiya Bustan, Raikaty Panyilie, and Nazirah.

March to November 2016 The team drafted the Declaration on several meetings at GIB office, Universitas Al Azhar Indonesia, FIK Universitas Indonesia, Room Prof Budiharsono Fakultas Hukum Universitas Indonesia. The drafting team are: Bagus Riyono, Aliah B. Purwakania Hasan, Heru Susetyo, Herni Susanti, Emi Zulaifah Irsyad, Fitriani, Feizal Syahmenan.

29 March 2016 – The GIB activists met KH Hasyim Muzadi as the Indonesian President Advisory Board, to discuss the importance of aligning human rights to Pancasila as the national ideology.

14 April 2016 - The first draft of the Preamble of Yogyakarta Declaration on Human Dignity was presented at the Nasional Meeting of

Asosiasi Psikologi Islam Indonesia (API), at Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Presentation was conducted by Bagus Riyono, Aliah B. Purwakania Hasan, and Taufik Kasturi.

- 19 April 2017 - AILA-GIB activist lead by Feizal Syahmenan, SH. MH. filed the Judicial Review on article 284, 285, and 292 at the Indonesian Constitutional Court, representing 12 people, Euis Sunarti, Rita Hendrawaty, Sabriaty Azis, Sitaresmi Soekamto, Qurata Ayuni, Fithra Faisal, Tiar Anwar Bachtiar, Akmal Syafril, Dhona Furqon, Dinar Dewi Kania, Nurul Hidayati Kusumawardhani, and Srivira Chandra
- 27 April 2016 - GIB activist met the Indonesian House of Representative to promote the importance to prevent the act of dehumanization through LGBT propaganda by holding on the philosophy of Pancasila. Representing GIB were, Neng Djuabaedah, Ihshan Gumilar and Bagus Riyono.
- 20-21 July 2016 - GIB held the first National Congress at Hotel Siti Horison Tangerang. At the meeting all GIB elements agreed to declare the Yogyakarta Declaration on Human Dignity in UGM Yogyakarta along with the event of The 5th International Conference of Muslim Psychologist, on 5-6 Nov 2016.

YOGYAKARTA DECLARATION on HUMAN DIGNITY 2016

The Fundamental Principles to Preserve Human Dignity and Great Civilization

Preamble

Human dignity is the most precious human rights from which all other fundamental rights are derived. Human dignity has descriptive meanings pertaining to self-respect and human worth. Moral, ethical, legal, and political discussions use the concept of dignity to express the idea that all human being has an innate right to be valued, respected, and to receive ethical treatment. Human dignity is an essential part of every human being and is an intrinsic quality that can never be separated from other essential aspects of the human person. It is an inherent and inalienable identity of humanity.

Human dignity is sacred, because it is endowed by God. All human beings have transcendent worth and value that comes from God. All human being is honored with endless potential for knowledge and the only creature to whom God has granted the potential perfection of supremacy over universal forces and other creatures. A human being is a noble creature who can choose the two ways of good or evil, and is inspired with virtues and vices to become perfect in the struggle he is

in, with the help of his freedom of choice. This feature is exclusive to him and enables him to elevate higher than other creatures. The knowledge and understanding of human dignity is the foundation of moral behavior, which is prescribed by religions all over the world. The religious moral system includes the foundations of human virtues and the paths to achieve and preserve them.

Human dignity should not be violated in any form, including by humiliation, instrumentality or objectification, degradation, and dehumanization. Humiliation refers to violations of human dignity as injuries to people's self-worth or their self-esteem. Instrumentality or objectification means that we should not treat a person as an instrument or as a mean to achieve some goal, but only in and for themselves. All human being have ultimate moral worth, which should not be instrumented. Violations of human dignity as degradation refer to acts that decrease the value of human beings. Dehumanization are acts that strip individuals of their human characteristics. It may involve any behaviors that put a person to a lower level of being, as animals or as a lower type of human beings.

Human dignity should be seen at the individual level pertinent to a person, as well as at the family level in which the divine value of a person is socialized and internalized. Family has mission to complete the restoration and preserving human dignity. Family should build the foundation of moral values and virtues of human dignity. The disturbance of traditional family values in the societies today can be seen as a deep moral crisis in this world. We should

support and strengthen families as key institution to face this moral crisis. Therefore, respecting human dignity can be seen as a principle and an act of honoring families.

The main mission of humanity is to preserve human race along with human civilization. Efforts to preserve human race and civilization needs to be framed by sublime divine bonds that goes beyond humanity itself. In the respect for human divine dignity, any efforts of preserving human race should be framed and carried out according to the divine principles, determined by God Almighty, the Creator of human beings. Thus orientations and acts that violate the divine principles of human being, are fatal neglect of human biological, psychological, reproductive, social and spiritual functions, which have serious implications of human life, balance and harmony.

The essence of human freedom is the liberation of the lower ego from self- destruction, that enable a person to choose wise decision based on noble virtues, moral excellence and the sharpness of conscience. All individuals are able to choose the path of self-perfection as a human being. Individuals should not abandon their self-respect by submitting to social pressures, and should present themselves as role models of human dignity. When faced with the fear of disapproval, poverty, hunger, death, all individuals should held firm in their sense of right and wrong, which is in-line with divine ordinances. As part of the unified brotherhood, they should contribute to the working towards achieving the full potentials of humanity.

Furthermore, when people entrust power to a government

this will be valid only if all conditions of a contract are provided such as: freedom of choice, maturity, and awareness. People must not be forced to choose a government or be misinformed about the performance of governors. The government and the people of a country have the right to formulate its own local wisdom and social norms. Therefore, one country should not impose its values to other country. The history of a nation is a unique accumulation of values and wisdoms concerning the fundamental rights and obligations for the perfection of its human citizens.

Human virtues are basic elements in the nature of human beings, which are to be developed by their own efforts. This development is an evolutionary movement in which no part of the human existence harms the others and none of these elements should stop the movement of the human being towards a better state. These are the outlines for their comprehensive perfection, which originate from their very nature. The God-given human nature is like seeds and potentials, which are hidden in them at the beginning of their creation and will flourish when humans follows the right path.

All human beings are different from other creatures with respect to their freedom of choice. Their actions and behaviors are the results of their reasoning and will. Humans are, to a large extent, affected by their surroundings that consist of the physical environment and other beings. Human beings are social beings who naturally interact with other human beings. Human beings are created by God, the Creator of the universe. This relation with God, has different dimensions,

and is a transcendental element that affects them as persons and their relationships with God's other creations. It is for respecting this unique biological, psychological, social and spiritual nature of human being that this declaration is charted.

The Principles

ARTICLE 1 The rights to preserve human dignity through divine values

1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Human dignity basically is God-given nature. It is the most important human rights from which all fundamental rights derived, and it should be preserved with basic obligations and responsibilities to the God and also to fellow human beings.
2. Human dignity should be preserved from one generation to other generations in a strong family tie within God-given (divine) values. Family serves as the centrum of civilization and human dignity.

ARTICLE 2 The rights to uphold family resilience

1. All human beings have the right to found a family with father, mother and children according to the God-given nature. Family is the foundation of society, therefore it should implement the rights of human dignity and great civilization.
2. Marriage is the basis of family resilience. Men and women

have the right to marry with opposite sexes, and no restrictions stemming from races, colors or nationalities shall prevent them from exercising these rights. The governments and societies shall remove all obstacles to marriage and facilitate it, and shall protect the family and safeguard its welfare.

3. Woman is equal to man in human dignity, and has her own rights to enjoy as well as duties to perform, and has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage. The husband is responsible for the maintenance and welfare of the family.

ARTICLE 3 The rights to equality and non-discrimination

1. All human being pose equal position in basic human dignity and obligations and responsibilities, without any discrimination on the basis of race, color, language, belief, sexes, religion, political affiliation, social status or other considerations. Piety and good deeds are fundamental for human values, thus no one has superiority over another without this consideration.
2. All humans were born equally and their potentialities can only be accomplished by living a life for the purpose of pleasuring the God. For this reason, family has divine obligation in nurturing their children potentials and maintaining God- given natural tendency of their children.

ARTICLE 4 The right to life

1. All human beings deserve the right to life. The right is a

God-given gift and guaranteed to everyone. Individuals, families, societies and states have to safeguard this right against any violations. It is impeded to take away life except for lawful reason.

2. Family has important roles in preserving the life of individuals from generation to generation through marital relationship prescribed by the religions.

ARTICLE 5 The children rights in family

1. During pregnancy, both the fetus and the mother must be safeguarded and deserved special cares. Babies who were born from in vitro fertilization must be raised by heterosexual couple and the sperms and ovum must be originated from their original parents.
2. Every child has the rights provided by the parents, the society and the state since he/she was born. The child deserves compassion, proper education ; and moral, nursing, hygienic, and material care. All children are entitled to be named properly according to human dignity and common decency principles.
3. Both parents are entitled to certain rights (e.g., right to name, right to wed, right to educate, etc) of their children, and relatives are entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the law.
4. The children should be protected from physical, psychological, economic or social abuse. The children must be protected from any form of bullying either at their houses, schools and other circumstances. The children have the rights to be protected from witnessing domestic

violence. The parents should not humiliate their spouse in front of their children or everyone.

5. Parents should give appropriate model for children identification in human dignity and great civilization in accordance with their God-given nature.
6. Parents and guardians have the rights to choose or deliver the type of education they desire for their children, in line with moral, ethical and religious values, merely for the best interest of the child. The children in family have the rights to accept education from all family members.
7. Orphans are managed by the State. They entitle the right to have adoptive parent who come from same religious background, a heterosexual couple, and are psychologically and socially served as their real parents. They should not be trafficked for economic reason.

ARTICLE 6 The right to equality before the law

1. All human beings have the right of equality before the law. Each individual has the right to access the knowledge of God law in every religion.
2. A defendant is innocent until his/her guilt is proven in a fast trial in which he/she shall be given all the guarantees of defense, which he/she has right to show religious consideration.

ARTICLE 7 The right to be protected from dehumanization

1. All human beings have the rights to be protected from various threat that endanger child development, family

resilience and eventually national resilience, from any form of dehumanization, i.e., free sex, drug trafficking, pornography addiction, unnatural sexual orientation and gender identity, pedophilia and other paraphilia.

2. The state should protect individual and family from any form of dehumanization.

ARTICLE 8 The right to freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

All human beings have the right to be free from torture and from cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. It is not permitted to subject him to physical or psychological torture or to any form of maltreatment, cruelty or indignity.

ARTICLE 9 The right to protection from all forms of exploitation, sale and trafficking of human beings

1. All human beings have the right to be protected from all forms of exploitation, including human trafficking, prostitution, sexual exploitation, slavery, etc.
2. Family should protect their children for experiencing or seeing all forms of exploitation, either for individual or economic interest. Children should not be the victim of child abuse, child selling, pornography, pedophilia, sexual harassment, neither heterosexuality nor homosexuality.

ARTICLE 10 The right to work

1. Work is a right guaranteed by the State and the Society for

each person with capability to work. Every individuals shall be free to choose the work that suits their best and which serves their interests as well as those of the society.

2. Domestic tasks should be respected equal to public work. The state should give incentive to appraise domestic tasks and facilitate to perform domestic tasks effectively.
3. The family has basic rights to define their arrangement of their domestic tasks together, as prescribed by God-given nature.

ARTICLE 11 The right to an adequate standard of living

All human beings have the right to an adequate standard of living, that may enable them to meet their requirements and those of their dependents, including adequate food, safe drinking water, clothing, adequate sanitation and housing, science and moral education, medical care, all other basic needs and to the continuous improvement of living conditions.

ARTICLE 12 The right to adequate housing

All human beings have the right to adequate housing. All family members have rights to be loved and share to each other.

ARTICLE 13 The right to education

1. All human beings have the right to education. Providing education is the duty of the society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means to acquire

education and shall guarantee its diversity in the interest of the society.

2. All human being has a right to receive education from the various institutions of teaching, education and guidance, including the family, the school, the university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner that would develop human personality, strengthen human's faith in God and promote human's respect to and defense of both rights and obligations.

ARTICLE 14 The right to the highest attainable standard of health

1. All human beings have the right to the highest attainable standard of physical and mental health.
2. The health providers should give their best efforts to help their patients. It is including the treatment for sexual disorientation, gender identity distraction, and paraphilia.

ARTICLE 15 The right to freedom of opinion and expression

1. All human beings have the right to express their opinion freely in such manner as would not be contrary to the rights of others.
2. Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms. Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a way as may violate the dignity of all human being, undermine moral and ethical values or disintegrate,

corrupt or harm society or weaken its faith. It is not permitted to excite nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be an incitement to any form or racial discrimination.

ARTICLE 16 The right to freedom of peaceful assembly and association

All human beings have the right to freedom of peaceful assembly and association, including for the purposes of peaceful demonstrations to promote family resilience, the right of human dignity and great civilization.

ARTICLE 17 The right to freedom of conscience and religion

1. All human beings have the right to freedom of conscience and religion.
2. Family should espouse their members to access moral principles and spiritual knowledge.

ARTICLE 18 The right to freedom of movement

All human beings shall have the rights, within the framework of law, to free movement and to select their place of residences to build family whether within or outside his country.

ARTICLE 19 The right to Participate in Public life

1. All human beings have the right to participate, directly or indirectly in the administration of his country's public affairs.

2. All individuals also have the right to assume public office in accordance with the provisions of national laws.

ARTICLE 20 The right to participate in cultural life

All human beings have the right to participate in cultural life, and to express, through cultural participation, the diversity of cultural richness. The participation should not be against norms and religious belief.

ARTICLE 21 The right to Promote human dignity and Great Civilization

All human beings have the right, individually and in association with others, to promote the protection and realization of right to preserve human dignity and Great Civilization at the local, national, regional, and international levels.

ARTICLE 22 Duties and responsibilities

1. In exercising these aforementioned rights, all human beings must bear in their minds that these rights come with duties and responsibilities to their God, states and other human beings.
2. The aforementioned rights must be exercised harmoniously with duties and responsibilities stipulated by religions, beliefs, states, as well as customary laws.

— — — We hereby request and urge the states and non-state actors to respect, promote, protect and fulfill human dignity

and divine values as well as upholding aforementioned family resilience principles, through provisions, laws, set of policies, concrete measures and by providing proper and friendly facilities for children and family.

Declared In Yogyakarta, Indonesia, Following The 5th International Conference Of International Association Of Muslim Psychologists on November 6th, 2016, by:

1. Dr. Bagus Riyono, MA. Psikolog Indonesia
2. Hanan Dover, Ph.D Australia
3. Prof. Dr. Malik B. Badri Sudan
4. Dra. Elly Risman, Psikolog Indonesia
5. Prof. Dr. El Zubair Bashir Taha Sudan
6. Prof. Dr. Evelin Witruk Germany
7. Prof. Dr. Habib Chirzin Indonesia
8. Prof. Dr. Rahmatullah Khan Malaysia
9. Prof. Dr. Euis Sunarti Indonesia
10. Prof. Dr. M. Tahir Khalily Pakistan
11. Heru Susetyo, Ph.D Indonesia
12. Prof. Dr. Djamaludin Ancok Indonesia
13. Prof. Subandi, MA. PhD. Indonesia
14. Dr. Adian Husaini Indonesia
15. Drs. Adriano Rusfi, Psikolog Indonesia
16. Aliah B.P. Hasan, M. Kes., Psikolog Indonesia

17. Dr. dr. Fidiansjah, SPKJ Indonesia
18. Fitriani, M.Si., Psikolog Indonesia
19. Dr. Neng Djubaedah Indonesia
20. Rita Hendrawaty Soebagio, SPt. M.Si. Indonesia
21. Dr. Phil. Emi Zulaifah Irsyad Indonesia
22. Dr. Ir. Abdul Basith, M.Sc. Indonesia
23. Dr. Rahma Widiana, M.Psi. Indonesia
24. Dr. Rida Hesti Ratnasari Mukti Indonesia
25. Dr. Ret. Nat Arief Fahmi Indonesia
26. Feizal Syahmenan, SH. MH. Indonesia
27. Dinie Ratri Desiningrum, S.Psi. M.Si Indonesia
28. Ani Khairani, M.Psi. Psikolog Indonesia
29. Santya Anggraini, S.Psi, M.El., Psikolog Indonesia
30. Sus Budiharto, S.Psi., M.Si., Psikolog Indonesia
31. Agus Sudarmaji, S.Psi., M.Sc. Indonesia
32. M. Syamsul Arifin Munawwir, S.Psi Indonesia
33. Humairoh Anahdi, Amd. Keb. SKM Indonesia
34. Riana Mashar, M.Si., Psikolog Indonesia
35. Abdurrohlim, S.Psi., M.Si. Indonesia
36. Arif Rahmadi Haryono, S.Sos. Indonesia
37. Nuri Sadida, M.Psi., Psikolog Indonesia
38. Ahmad Fauzan Indonesia

39. Melina Dian	Indonesia
40. Sri Lestari	Indonesia
41. Mariana	Indonesia
42. Shukria Qasim Khan, MS	Pakistan
43. Pihasniwati	Indonesia
44. Dr. Hamidah, M.Si., Psikolog	Indonesia
45. Sarra Yousif	Sudan
46. Nadia Hanum	Indonesia
47. Dr. Phil. Qurrotul Uyun	Indonesia
48. Dra. Festa Yumpi R., M.Si.	Indonesia
49. Nur Habibah	Indonesia
50. Wahyudi Setiawan	Indonesia
51. Ali Abdulraoof TA	Yaman
52. Alaaeldinn Hamid Ahmed	Sudan
53. Muchlisah Noor	Indonesia
54. Rinfaiza Dewi	Indonesia
55. Dr. Nazia Iqbal	Pakistan
56. Alshrifia Abdallah Efaki Osman	Sudan

**DEKLARASI
YOGYAKARTA
TENTANG
KEMULIAAN MANUSIA
2016**



GERAKAN INDONESIA
BERADAB

DAFTAR ISI

Mukadimah

Prinsip-Prinsip

ARTIKEL 1 *Hak-hak untuk menjaga Kemuliaan manusia melalui nilai-nilai ketuhanan*

ARTIKEL 2 *Hak-hak untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketahanan keluarga*

ARTIKEL 3 *Hak-hak mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi*

ARTIKEL 4 *Hak atas kehidupan*

ARTIKEL 5 *Hak-hak anak dalam keluarga*

ARTIKEL 6 *Hak atas kesetaraan di muka hukum*

ARTIKEL 7 *Hak untuk memperoleh perlindungan dari dehumanisasi*

ARTIKEL 8 *Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan derajat*

ARTIKEL 9 *Hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, penjualan, dan perdagangan manusia*

ARTIKEL 10 *Hak atas pekerjaan*

ARTIKEL 11 *Hak atas standar hidup yang memadai*

- ARTIKEL 12 Hak atas tempat tinggal yang memadai*
- ARTIKEL 13 Hak atas pendidikan*
- ARTIKEL 14 Hak atas standar kesehatan yang setinggi-tingginya*
- ARTIKEL 15 Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi*
- ARTIKEL 16 Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat untuk maksud-maksud damai*
- ARTIKEL 17 Hak atas kebebasan hati nurani dan beragama*
- ARTIKEL 18 Hak atas kebebasan bergerak*
- ARTIKEL 19 Hak turut serta dalam urusan publik*
- ARTIKEL 20 Hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan*
- ARTIKEL 21 Hak untuk memajukan Kemuliaan manusia dan peradaban yang mulia*
- ARTIKEL 22 Tugas dan tanggung jawab*

TANGGAL-TANGGAL PENTING

- 28 Januari 2016 Grup WhatsApp dibentuk oleh Prof. Dr. Subandi sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Islam Indonesia (API)
- 9 Februari 2016 Nama Gerakan Indonesia Beradab (GIB) dinyatakan oleh Dr. Bagus Riyono
- 12 Februari 2016 Tiga aktivis GIB, Dr. Fidiansjah, Elly Risman, Fahira Idris, dalam acara TV ILC, melawan gerakan LGBT
- 1 Maret 2016 Aktivis-aktivis GIB, Ihsan Gumilar, Rita Hendrawaty Soebagio, Elly Risman, Reza Indragiri Amriel, Heru Susetyo, Aliah B. Purwakanian Hasan, Fitriani, Sabriaty Azis, dan lain-lain, mewakili 173 organisasi sosial dalam mendukung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melarang acara-acara TV yang tidak etis
- 12 Maret 2016 Konvensi perdana GIB diadakan di Fakultas Hukum UI, Ruang “Prof. Budi Harsono.” Presiden GIB dicalonkan, i.e. Bagus Riyono, Rita Hendrawaty Soebagio, Aliah B. Purwakanian Hasan, Fitriani, Heru Susetyo, Adian Husaini, Fahira Idris, Fidiansjah, Neng Djubaedah, Elly Risman, Euis Sunarti, Adriano Rusfi,

- 16 Maret 2016 Silih Agung Wasesa, Feizal Syahmenan, Mukhlis Yusuf. Rapat GIB di kantor GIB Jl. Haji Saabun No 20, Jakarta Selatan. Dalam rapat ini diputuskan untuk merancang Deklarasi Yogyakarta Kemuliaan Manusia. Anggota rapat: Bagus Riyono, Aliah B. Purwakania Hasan, Heru Susetyo, Herni Susanti, Emi Zulaifah Irsyad, Fitriani, Fahira Idris, Adian Husaini, Rita Hendrawaty Soebagio, Sukro Muhab, Silih Agung Wasesa, Kurniati Soewardi, Santya Anggraini, Radhiya Bustan, Raikaty Panyilie, dan Nazirah.
- Maret –
November 2016 Tim menyusun draf Deklarasi ini dalam beberapa rapat di kantor GIB, Universitas Al Azhar Indonesia, FIK Universitas Indonesia, Ruang “Prof. Budiharsono” Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tim draf terdiri dari: Bagus Riyono, Aliah B. Purwakania Hasan, Heru Susetyo, Herni Susanti, Emi Zulaifah Irsyad, Fitriani, Feizal Syahmenan.
- 29 Maret 2016 Aktivis-aktivis GIB bertemu KH Hasyim Muzadi sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia, untuk mendiskusikan pentingnya meluruskan hak asasi

- manusia dengan Pancasila sebagai ideologi nasional.
- 14 April 2016 Draf pertama Mukadimah Deklarasi Yogyakarta tentang Kemuliaan Manusia dipresentasikan dalam Rapat Nasional Asosiasi Psikologi Islam Indonesia (API), di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Presentasi dibawakan oleh Bagus Riyono, Aliah B. Purwakania Hasan, dan Taufik Kasturi.
- 19 April 2017 Aktivis-aktivis AILA-GIB dipimpin oleh Feizal Syahmenan, SH. MH. mengajukan Peninjauan Kembali pada artikel 284, 285, dan 292 di Mahkamah Konstitusi RI, mewakili 12 orang, Euis Sunarti, Rita Hendrawaty, Sabriaty Azis, Sitaresmi Soekamto, Qurata Ayuni, Fithra Faisal, Tiar Anwar Bachtiar, Akmal Syafril, Dhona Furqon, Dinar Dewi Kania, Nurul Hidayati Kusumawardhani, dan Srivira Chandra.
- 27 April 2016 Aktivis-aktivis GIB bertemu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk menggalakkan pentingnya mencegah tindakan dehumanisasi melalui propaganda LGBT dengan berpegang pada filosofi Pancasila.

20 – 21 Juli 2016

Mewakili GIB: Neng Djubaedah, Ihshan Gumilar, dan Bagus Riyono. GIB mengadakan Kongres Nasional perdana di Hotel Siti Horison Tangerang. Dalam rapat tersebut semua elemen GIB setuju untuk mendeklarasikan Deklarasi Yogyakarta tentang Kemuliaan Manusia di UGM Yogyakarta diiringi dengan acara The 5th International Conference of Muslim Psychologist, pada tanggal 5-6 November 2016.

DEKLARASI YOGYAKARTA TENTANG KEMULIAAN MANUSIA 2016

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Menjaga Kemuliaan Manusia dalam Menegakkan Peradaban yang Tinggi dan Mulia

Mukadimah

Kemuliaan manusia adalah hak asasi manusia yang paling berharga yang dari situ hak-hak dasar lainnya diturunkan. Kemuliaan manusia mengandung makna-makna yang meliputi sikap respek terhadap diri dan nilai-nilai kemanusiaan. Wacana-wacana yang berkaitan dengan moral, etika, hukum, dan politik menggunakan konsep Kemuliaan untuk mengekspresikan gagasan bahwa semua insan memiliki hak yang dibawa sejak lahir untuk dihargai, dihormati, dan mendapat perlakuan yang beradab. Kemuliaan manusia merupakan esensi dari setiap manusia, sebuah kualitas

intrinsik yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek penting lainnya dalam diri manusia. Ia merupakan identitas kemanusiaan yang sifatnya melekat.

Kemuliaan manusia bersifat suci karena ia merupakan anugerah dari Tuhan. Setiap manusia memiliki harga dan nilai transenden yang berasal dari Tuhan. Setiap manusia dianugerahi kemuliaan berupa potensi pengetahuan yang tiada batas dan merupakan satu-satunya ciptaan Tuhan yang dikaruniai potensi kesempurnaan dalam mencapai keunggulan yang melebihi kekuatan-kekuatan semesta dan makhluk lainnya. Manusia merupakan makhluk mulia yang dapat memilih dua pilihan jalan, yaitu yang baik atau jahat, dan diilhami dengan kebaikan dan keburukan agar menjadi sempurna dalam berjuang, dibantu oleh kebebasannya untuk memilih. Sifat ini bersifat khusus bagi dirinya dan menempatkannya di atas makhluk-makhluk lainnya. Pengetahuan dan pemahaman tentang Kemuliaan manusia adalah landasan dari perilaku moral yang ditetapkan oleh agama-agama di seluruh dunia. Sistem moral dalam agama mengandung dasar dari nilai-nilai kemanusiaan dan langkah-langkah untuk mencapai dan mempertahankannya.

Kemuliaan manusia tidak boleh dilanggar dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk dengan penghinaan, diperalat atau dijadikan objek, degradasi, dan dehumanisasi. Penghinaan adalah pelanggaran-pelanggaran Kemuliaan manusia sebagai sesuatu yang melukai nilai atau harga diri seseorang. Memperalat atau menjadikan objek artinya bahwa kita tidak seharusnya memperlakukan seseorang sebagai sebuah instrumen atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap manusia mempunyai nilai moral pokok yang tidak seharusnya dijadikan alat. Pelanggaran-pelanggaran Kemuliaan manusia sebagai degradasi mengacu pada tindakan-tindakan yang menurunkan nilai manusia. Dehumanisasi adalah tindakan-tindakan yang merendahkan individu dari sifat-sifat kemanusiaannya. Hal ini termasuk perilaku apa pun yang menempatkan seseorang ke tingkat yang lebih rendah, sebagai hewan atau sebagai golongan manusia yang lebih rendah.

Kemuliaan manusia wajib dipandang dalam konteks individu terkait dengan diri seseorang, dan juga dalam konteks keluarga yang di situ nilai ketuhanan seseorang disosialisasikan dan diinternalisasikan. Keluarga memiliki misi untuk

memperbaiki dan memelihara Kemuliaan manusia. Keluarga wajib membangun landasan nilai-nilai moral dan kebaikan-kebaikan untuk menjaga Kemuliaan manusia. Oleh karena itu, terganggunya nilai-nilai natural dari keluarga di masyarakat dapat dilihat sebagai krisis moral yang berat. Kita sebaiknya mendukung dan menguatkan keluarga-keluarga sebagai lembaga utama untuk menghadapi krisis moral. Oleh sebab itu, sikap respek terhadap Kemuliaan manusia dapat dipandang sebagai sebuah prinsip dan tindakan dalam memuliakan keluarga.

Misi utama kehidupan adalah memelihara kemanusiaan melalui peradaban yang tinggi dan mulia. Upaya-upaya untuk memelihara kemanusiaan dan peradaban perlu dibingkai dengan ikatan-ikatan keTuhanan yang melampaui kemanusiaan itu sendiri. Dalam menghargai Kemuliaan manusia, upaya apa pun untuk memelihara kemanusiaan semestinya dibingkai dan dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip keTuhanan, ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta manusia. Oleh karena itu, orientasi-orientasi dan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keTuhanan merupakan penolakan fatal terhadap fungsi-fungsi biologis,

psikologis, reproduktif, sosial, dan spiritual manusia yang akan berdampak buruk bagi kehidupan, keseimbangan, keselarasan, dan keberlanjutan umat manusia.

Esensi dari kebebasan manusia adalah memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan yang bijak berdasarkan nilai-nilai luhur, keunggulan moral, dan ketajaman hati nurani. Setiap individu mampu memilih jalan yang menyempurnakan dirinya sebagai manusia. Mereka tidak boleh melepaskan rasa hormat terhadap dirinya dengan tunduk pada tekanan sosial dan harus mempresentasikan dirinya sebagai teladan Kemuliaan manusia. Ketika dihadapkan dengan perasaan-perasaan takut menghadapi celaan, kemiskinan, kelaparan, atau kematian, setiap individu harus berpegang teguh pada nalar dan hati nuraninya tentang mana yang benar dan salah, sesuai dengan peraturan-peraturan keTuhanan. Sebagai bagian dari persaudaraan yang terpadu, manusia harus berkontribusi dalam usaha-usaha untuk mencapai potensi kemanusiaan yang optimal.

Dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah, seseorang tidak boleh dipaksa untuk memilih sebuah pemerintahan atau diberi informasi yang

salah mengenai kinerja pemerintah. Pemerintah dan warga negara berhak merumuskan kearifan lokal dan norma sosialnya masing-masing. Oleh karena itu, sebuah negara tidak boleh memaksakan nilai-nilainya pada negara lain. Sejarah dari sebuah bangsa adalah akumulasi yang unik dari nilai-nilai dan kearifan terkait hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban demi kesempurnaan kehidupan bagi warga negaranya.

Nilai-nilai kemanusiaan merupakan elemen dasar dalam kodrat manusia yang akan dikembangkan demi tercapainya Kemuliaan manusia. Hal ini adalah gerakan yang bersifat evolutif di mana tak satu pun bagian dari eksistensi manusia diperbolehkan untuk merusak yang lainnya dan tak satu pun dari elemen-elemen ini diperbolehkan untuk menghentikan gerakan masyarakat tertentu untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Kodrat manusia yang telah dikaruniakan Tuhan ibarat biji dan potensi yang tersembunyi di dalamnya saat awal mula diciptakan dan akan tumbuh subur apabila manusia mengikuti jalan yang benar.

Manusia berbeda dari makhluk lainnya dalam hal kebebasan untuk memilih. Tindakan dan perilaku mereka adalah hasil dari pemikiran dan kehendaknya sendiri. Sebagian besar manusia

dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang terdiri dari lingkungan fisik dan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh Tuhan, Pencipta alam semesta. Keterkaitan manusia dengan Tuhan mengandung dimensi-dimensi yang berbeda, dan merupakan elemen transendental yang mempengaruhi mereka sebagai pribadi dan hubungannya dengan Tuhan dan ciptaan lainnya. Oleh karena itu, perlu untuk menghormati kodrat unik biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang dimiliki manusia.

Prinsip-Prinsip

ARTIKEL 1 Hak-hak untuk menjaga Kemuliaan manusia melalui nilai-nilai keTuhanan

1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai Kemuliaan dan hak-hak yang sama. Kemuliaan manusia pada dasarnya merupakan kodrat yang dikaruniakan Tuhan. Ia adalah hak manusia yang terpenting yang dari situ hak-hak dasar diturunkan, dan harus dipelihara dengan kewajiban dan tanggung

jawab dasar kepada Tuhan dan juga sesama manusia.

2. Kemuliaan manusia harus dipelihara dari generasi ke generasi dengan ikatan keluarga yang kuat dalam nilai-nilai yang dianugerahkan Tuhan (keTuhanan). Keluarga berfungsi sebagai fondasi peradaban dan Kemuliaan manusia.

ARTIKEL 2 Hak-hak untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketahanan keluarga

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak berdasarkan kodrat yang telah dianugerahkan Tuhan. Keluarga adalah inti dari masyarakat, sehingga ia wajib memenuhi hak-hak Kemuliaan manusia bagi setiap anggotanya dan berfungsi sebagai fondasi untuk membentuk peradaban yang mulia.
2. Pernikahan merupakan dasar dari ketahanan keluarga di mana jaminan, keselamatan, dan keberlangsungan keluarga dipelihara. Pria dan wanita berhak untuk menikah dengan lawan jenis, dan tidak ada batasan yang bersumber dari ras, warna kulit, atau kebangsaan lain yang dapat mencegah mereka untuk mengamalkan hak-hak ini. Pemerintah dan

masyarakat wajib menyingkirkan segala hambatan untuk menikah, memfasilitasinya, melindungi keluarga, dan menjaga kesejahteraannya.

3. Perempuan mempunyai Kemuliaan yang sama dengan laki-laki, mempunyai hak dan juga tanggung jawabnya sendiri, kesatuan sipil dan kebebasan finansialnya sendiri, dan berhak untuk memelihara nama dan garis keturunannya. Suami bertanggung jawab menjaga dan menyejahterakan keluarganya.

ARTIKEL 3 Hak-hak mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi

1. Setiap orang memiliki posisi yang sama dalam Kemuliaan manusia, tanpa diskriminasi apa pun yang berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, keyakinan, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, status sosial, atau atribut-atribut lainnya. Kesalehan dan amal baik bersifat fundamental bagi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tak seorang pun lebih unggul dari lainnya tanpa pertimbangan ini.
2. Setiap manusia dilahirkan sederajat dan potensi-potensi mereka hanya dapat berkembang dengan sempurna apabila mereka menjalani hidup yang bertujuan untuk

mengabdikan kepada Tuhan. Dengan alasan ini, keluarga mempunyai kewajiban yang bersifat ke-Tuhanan dalam memelihara potensi-potensi anak-anaknya dan dalam menjaga kecenderungan alami mereka yang telah dianugerahkan Tuhan.

ARTIKEL 4 Hak atas kehidupan

1. Setiap manusia berhak atas kehidupan. Kehidupan adalah anugerah Tuhan dan diberikan kepada semua orang. Individu-individu, keluarga, masyarakat, dan negara wajib melindungi hak ini untuk melawan segala bentuk pelanggaran. Penghilangan nyawa wajib dihindari kecuali untuk alasan-alasan yang sah.
2. Keluarga memiliki peranan penting dalam memelihara kehidupan individu dari generasi ke generasi melalui hubungan pernikahan yang telah ditetapkan oleh agama.

ARTIKEL 5 Hak-hak anak dalam keluarga

1. Selama kehamilan, janin dan ibu wajib dilindungi dan berhak mendapat perawatan khusus. Bayi yang belum lahir dari tabung wajib diasuh oleh pasangan heteroseksual

dengan sperma dan telurnya berasal dari orang tua aslinya.

2. Setiap anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara sejak lahir. Anak berhak mendapat kasih sayang, pendidikan, pengasuhan, serta perawatan higienis dan materi yang layak. Setiap anak berhak untuk diberi nama dengan baik sesuai dengan Kemuliaan manusia dan prinsip-prinsip umum kepantasan.
3. Kedua orang tua berhak memiliki hak-hak tertentu atas anak-anaknya (contoh: hak untuk memberi nama, menikahkan, mendidik, dan lain-lain), dan saudara-saudaranya berhak memiliki hak-hak kerabatnya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
4. Anak-anak wajib dilindungi dari pelecehan fisik, psikologis, ekonomi, atau sosial. Anak-anak juga harus dilindungi dari segala bentuk *bullying*, baik itu di rumah, sekolah, maupun lingkungannya. Anak-anak berhak mendapat perlindungan dari paparan kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua tidak boleh merendahkan pasangan di depan anak-anaknya atau siapa pun.
5. Orang tua harus memberikan contoh yang tepat bagi identifikasi anak-anaknya supaya

dapat menanamkan Kemuliaan manusia dan mulai mendidik tata krama sejak dini, sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan.

6. Orang tua dan wali mempunyai hak dalam memilih dan menyampaikan jenis pendidikan yang mereka inginkan bagi anak-anaknya, sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan agama, hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Anak dalam keluarga berhak memperoleh pendidikan dari semua anggota keluarganya.
7. Anak yatim dirawat oleh negara. Mereka berhak untuk memiliki orang tua angkat yang berasal dari latar belakang agama yang sama, pasangan heteroseksual, dan secara psikologis dan sosial mampu menjadi orang tua mereka yang asli. Mereka tidak boleh diperdagangkan dengan alasan ekonomi.

ARTIKEL 6 Hak atas kesetaraan di muka hukum

1. Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan kesetaraan di muka hukum. Setiap individu mempunyai hak untuk mengakses pengetahuan tentang hukum Tuhan dalam setiap agama.
2. Seorang terdakwa tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dengan cara diadili

secara adil di mana pembelaannya dijamin, termasuk pertimbangan yang berdasarkan nilai-nilai agama.

ARTIKEL 7 Hak untuk memperoleh perlindungan dari dehumanisasi

1. Setiap manusia berhak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai macam ancaman yang membahayakan perkembangan anak-anak, ketahanan keluarga, dan juga ketahanan nasional; dari segala bentuk dehumanisasi, antara lain *sexual permissiveness*, jual-beli narkoba, kecanduan pornografi, orientasi seksual dan identitas gender yang tidak alami; pedofilia, dan parafilia lainnya.
2. Negara wajib melindungi individu dan keluarga dari segala bentuk dehumanisasi.

ARTIKEL 8 Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan derajat

Setiap manusia berhak untuk bebas dari penyiksaan dan dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Mereka tidak boleh dijadikan korban siksaan fisik atau

psikologis atau segala bentuk penganiayaan, kekejaman, atau penghinaan.

ARTIKEL 9 Hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, penjualan, dan perdagangan manusia

1. Setiap manusia mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan manusia, prostitusi, eksploitasi seksual, perbudakan, dan lain-lain.
2. Keluarga wajib melindungi anak-anak mereka agar tidak mengalami atau menyaksikan segala bentuk eksploitasi, baik itu bagi kepentingan individu maupun kepentingan ekonomi. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran kekerasan anak, penjualan anak, pornografi, pedofilia, pelecehan seksual, baik itu dilakukan oleh seorang heteroseksual maupun homoseksual.

ARTIKEL 10 Hak atas pekerjaan

1. Pekerjaan adalah hak yang dijamin oleh negara dan masyarakat bagi setiap orang yang mampu bekerja. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang paling sesuai

dan yang melayani kepentingan mereka dan juga kepentingan masyarakat.

2. Tugas-tugas rumah tangga dihargai setara dengan pekerjaan publik. Negara memberikan insentif untuk menghargai tugas-tugas rumah tangga dan memfasilitasi keluarga agar tugas-tugas rumah tangga dijalankan dengan efektif.
3. Keluarga mempunyai hak-hak dasar untuk bersama-sama mendefinisikan pengaturan tugas-tugas rumah tangganya, sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan.

ARTIKEL 11 Hak atas standar hidup yang memadai

Setiap manusia mempunyai hak atas standar hidup yang memadai, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan tanggungannya, termasuk makanan yang cukup, air minum bersih, sandang, kebersihan dan tempat tinggal yang memadai, ilmu pengetahuan dan pendidikan moral, perawatan medis, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya; dan demi kesinambungan perbaikan kondisi hidup.

ARTIKEL 12 Hak atas tempat tinggal yang memadai

Setiap manusia berhak untuk bertempat tinggal yang layak. Semua anggota keluarga mempunyai hak untuk dicintai dan saling berbagi.

ARTIKEL 13 Hak atas pendidikan

1. Setiap manusia mempunyai hak atas pendidikan. Layanan pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan negara. Negara wajib menjamin ketersediaan cara dan alat untuk memperoleh pendidikan dan keberagamannya demi kepentingan masyarakat.
2. Setiap manusia berhak untuk memperoleh pendidikan dari berbagai lembaga pembelajaran, termasuk keluarga, sekolah, universitas, media, dan lain-lain. Pembelajaran harus dijalankan dengan cara yang terintegrasi dan seimbang dalam rangka pengembangan kepribadiannya, menguatkan keyakinannya kepada Tuhan, dan meningkatkan sikap respek dan menjaga kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab.

ARTIKEL 14 Hak atas standar kesehatan yang setinggi-tingginya

1. Setiap manusia mempunyai hak atas standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya.
2. Layanan kesehatan wajib berupaya sebaik-baiknya dalam membantu pasien-pasiennya. Hal ini termasuk penyembuhan untuk disorientasi seksual, kebingungan identitas gender, dan parafilia.

ARTIKEL 15 Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

1. Setiap manusia berhak untuk mengekspresikan pendapatnya dengan bebas dengan menghargai hak-hak orang lain.
2. Setiap orang berhak untuk secara terbuka mendukung yang benar, dan menyebarkan yang baik, dan memperingatkan yang salah dan jahat sesuai dengan norma-norma budaya dan sosial. Informasi adalah kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Ia tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan karena dapat menyalahi Kemuliaan manusia, mengacaukan nilai-nilai moral dan etika atau memecahkan, merusak atau merugikan

masyarakat atau melemahkan keyakinan mereka. Tidak diperbolehkan untuk membangkitkan kebencian yang didasarkan atas sentimen kebangsaan atau yang berhubungan dengan doktrin atau melakukan apapun yang dapat menghasut segala bentuk diskriminasi ras.

ARTIKEL 16 Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat untuk maksud-maksud damai

Setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat untuk maksud-maksud damai, termasuk demonstrasi yang damai untuk mendukung ketahanan keluarga, hak atas Kemuliaan manusia, dan pemajuan peradaban yang mulia.

ARTIKEL 17 Hak atas kebebasan hati nurani dan beragama

1. Setiap manusia mempunyai hak kebebasan hati nurani dan beragama
2. Keluarga harus mendukung anggotanya untuk mengakses pengetahuan tentang prinsip-prinsip moral dan spiritual.

ARTIKEL 18 Hak atas kebebasan bergerak

Setiap manusia berhak, dalam batasan hukum, untuk bebas bergerak dan memilih tempat tinggalnya untuk membangun keluarga, baik di dalam maupun di luar negeri.

ARTIKEL 19 Hak turut serta dalam urusan publik

1. Setiap manusia berhak turut serta, dengan langsung atau tidak langsung, dalam urusan publik.
2. Setiap individu juga berhak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan sesuai cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

ARTIKEL 20 Hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan

Setiap manusia berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan dan mengekspresikan keberagaman kekayaan budaya melalui keterlibatan budaya. Keterlibatan ini harus menghormati norma-norma agama dan kepercayaan.

ARTIKEL 21 Hak untuk memajukan Kemuliaan manusia dan peradaban yang mulia

Setiap manusia mempunyai hak, secara individu dan dalam hubungannya dengan orang lain, untuk memajukan Kemuliaan manusia dan peradaban yang mulia dalam tingkat lokal, nasional, daerah, dan internasional.

ARTIKEL 22 Tugas dan tanggung jawab

1. Dalam menjalankan hak-hak yang telah disebutkan di atas, setiap manusia harus mengingat bahwa hak-hak ini berangkat dari tugas-tugas dan tanggung jawab-tanggung jawab kepada Tuhannya, lingkungan alamnya negaranya, dan manusia lainnya.
2. Hak-hak di atas harus dijalankan secara harmonis dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh agama, kepercayaan, negara, dan juga hukum adat.

— Dengan ini kami memohon dan mengajak negara dan aktor-aktor non-negara untuk menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi Kemuliaan manusia dan nilai-nilai keTuhanan dan juga menjunjung tinggi

prinsip-prinsip ketahanan keluarga, melalui ketentuan-ketentuan, hukum, perangkat kebijakan, tindakan konkrit, dan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang layak dan bersahabat bagi anak-anak dan keluarga.

Dinyatakan di Yogyakarta, Indonesia, setelah dilaksanakannya The 5th International Conference of International Association of Muslim Psychologists pada 6 November 2016, oleh:

1. Dr. Bagus Riyono, MA. Psikolog - Indonesia
2. Hanan Dover, Ph.D - Australia
3. Prof. Dr. Malik B. Badri - Sudan
4. Dra. Elly Risman, Psikolog - Indonesia
5. Prof. Dr. El Zubair Bashir Taha - Sudan
6. Prof. Dr. Evelin Witruk - Jerman
7. Prof. Dr. Habib Chirzin - Indonesia
8. Prof. Dr. Rahmatullah Khan - Malaysia
9. Prof. Dr. Euis Sunarti - Indonesia
10. Prof. Dr. M. Tahir Khalily - Pakistan
11. Heru Susetyo, Ph.D - Indonesia
12. Prof. Dr. Djamaludin Ancok - Indonesia
13. Prof. Subandi, MA. PhD. - Indonesia

14. Dr. Adian Husaini - Indonesia
15. Drs. Adriano Rusfi, Psikolog - Indonesia
16. Aliah B.P. Hasan, M. Kes., Psikolog - Indonesia
17. Dr. dr. Fidiansjah, SPKJ - Indonesia
18. Fitriani, M.Si., Psikolog - Indonesia
19. Dr. Neng Djubaedah - Indonesia
20. Rita Hendrawaty Soebagio, SPt. M.Si. - Indonesia
21. Dr. Phil. Emi Zulaifah Irsyad - Indonesia
22. Dr. Ir. Abdul Basith, M.Sc. - Indonesia
23. Dr. Rahma Widyana, M.Psi. - Indonesia
24. Dr. Rida Hesti Ratnasari Mukti - Indonesia
25. Dr. Ret. Nat Arief Fahmi - Indonesia
26. Feizal Syahmenan, SH. MH. - Indonesia
27. Dinie Ratri Desiningrum, S.Psi. M.Si - Indonesia
28. Ani Khairani, M.Psi. Psikolog - Indonesia
29. Santya Anggraini, S.Psi, M.EL., Psikolog - Indonesia
30. Sus Budiharto, S.Psi., M.Si., Psikolog - Indonesia
31. Agus Sudarmaji, S.Psi., M.Sc. - Indonesia
32. M. Syamsul Arifin Munawwir, S.Psi - Indonesia
33. Humairoh Anahdi, Amd. Keb. SKM - Indonesia

34. Riana Mashar, M.Si., Psikolog - Indonesia
35. Abdurrohlim, S.Psi., M.Si. - Indonesia
36. Arif Rahmadi Haryono, S.Sos. - Indonesia
37. Nuri Sadida, M.Psi., Psikolog - Indonesia
38. Ahmad Fauzan - Indonesia
39. Melina Dian - Indonesia
40. Sri Lestari - Indonesia
41. Mariana - Indonesia
42. Shukria Qasim Khan, MS - Pakistan
43. Pihasniwati - Indonesia
44. Dr. Hamidah, M.Si., Psikolog - Indonesia
45. Sarra Yousif - Sudan
46. Nadia Hanum - Indonesia
47. Dr. Phil. Qurrotul Uyun - Indonesia
48. Dra. Festa Yumpi R., M.Si. - Indonesia
49. Nur Habibah - Indonesia
50. Wahyudi Setiawan - Indonesia
51. Ali Abdulraoof TA - Yaman
52. Alaaeldinn Hamid Ahmed - Sudan
53. Muchlisah Noor - Indonesia
54. Rinfaiza Dewi - Indonesia
55. Dr. Nazia Iqbal - Pakistan
56. Alshrifia Abdallah Efaki Osman - Sudan



GERAKAN INDONESIA
BERADAB